



LARANGAN MEMBUNUH DAN SOAL KEPUTUSAN HUKUMAN MATI HAKIM

**(Analisis Kasus Vonis Mati Ferdy Sambo Berdasarkan Teori Fontes Moralitatis,
Kitab Suci dan Ajaran Gereja)**

Andreas Mariano

Surel: Andreasm796@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Abstrak

Artikel ini membahas tentang larangan membunuh dengan analisis terhadap vonis mati Ferdy Sambo. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik mengenai vonis mati ini. Hal ini mengungkapkan seakan masyarakat sangat mendukung hukuman mati. Dalam analisis ini, teologi moral berusaha menemukan baik dan buruknya jika vonis tersebut dilakukan. Hal ini juga menjadi dilema bahwa faktanya, Gereja Katolik tidak mendukung adanya hukuman mati. Model hukuman yang demikian sangat bertentangan dengan ajaran utama Kristiani yaitu, kasih. Selain itu, tulisan ini diharapkan agar setiap individu memahami arti dari kehidupan. Hal ini tidak dapat disangkal karena pada dasarnya, manusia adalah ciptaan Tuhan sehingga hanya Ia yang berhak mengambil kembali nyawa manusia. Dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berfokus pada pemahaman arti hukuman mati dan pembunuhan dalam terang Kitab Suci dan teologi moral. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dengan mengingat bahwa di dalamnya terdapat banyak pembelajaran tentang kehidupan. Oleh sebab itu, menghindari pembunuhan adalah keselamatan bagi semua manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Mati; Teologi.

Abstract

This article discusses the prohibition of killing with an analysis of Ferdy Sambo's death sentence. Lately there has been a lot of public discussion about this death sentence. This reveals as if society strongly supports the death penalty. In this analysis, moral theology seeks to find out the good and the bad if the sentence is carried out. This is also a dilemma because in fact, the Catholic Church does not support the death penalty. Such a model of punishment is very contrary to the main Christian teachings, namely, love. Apart from that, it is hoped that each individual will understand the meaning of life. This cannot be denied because basically, humans are God's creation so only He has the right to take back human life. In this paper, the method used is literature study which focuses on understanding the meaning of death penalty and murder in the light of the Bible and moral theology. These two things cannot be separated by remembering that in them there are many lessons about life. Therefore, avoiding killing is salvation for all human beings.

Keywords: Human Rights; Death; Theology.

1. PENDAHULUAN

Pembunuhan acap kali terjadi karena keserakahan manusia. Keserakahan itu merenggut setiap hak-hak yang telah menjadi milik awal setiap pribadi manusia. Akibatnya, manusia harus ditertibkan dengan hukum. Pendapat ini kemudian menyebar bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Akan tetapi, perlu untuk dipahami bahwa hukum diperlukan agar kehidupan manusia menjadi harmonis. Hal itulah menjadi tujuan manusia untuk hidup manusia. Tujuan ini juga tidak lepas dari peranan agama sebagai sarana untuk



menyempurnakan moral. Setiap agama memiliki penilaian moralnya masing-masing. Tidak terlepas dari bobot baik atau buruknya suatu masalah.

Dalam penulisan ini, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Tulisan ini akan berfokus pada dua permasalahan yakni, vonis Ferdy Sambo dan Putusan Pengadilan Negeri tentang hukuman mati. Pada umumnya, hukuman mati sudah menjadi hal yang biasa dalam sebuah negara. Berdasarkan konteks Indonesia, hukuman mati kerap kali mendapatkan kritik. Hal ini menjadi alasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem demokrasi percaya bahwa kemajuan suatu bangsa adalah tercapainya penghormatan terhadap HAM.¹ Dalam peristiwa mempertahankan HAM, Indonesia mengalami jatuh bangun dalam merekonstruksi hukum. Hal ini tidak dapat dihindari karena Indonesia memiliki banyak keragaman budaya dan agama. Selain itu, pemicu juga terjadi dikalangan masyarakat sehingga terjadi pengelompokan di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tulisan ini lebih mengarah pada pemahaman tentang teologi moral dan Kitab Suci. Dalam analisis ini, teologi moral berusaha untuk memahami permasalahan yang terjadi. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini memuat tentang pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati. Sementara itu, Teologi dan Kitab Suci itu dirasa cukup untuk menjabarkan sebuah permasalahan secara hukum ilahi. Selain itu, tulisan akan didasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara. Hal itu dilakukan agar penelitian ini memiliki kerangka yang jelas sehingga dapat dibaca oleh khalayak ramai. Dalam tulisan juga akan dipaparkan beberapa informasi yang terjadi akhir-akhir ini.

2. PEMBAHASAN

a) Sinopsis Kasus

Nama Ferdy Sambo sangat populer di berbagai media. Kepopulerannya terjadi usai kasus pembunuhan yang menimpa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) sebagai korban. Pada awal kasus tersebut banyak terjadi laporan-laporan palsu dan berita-berita palsu. Di sisi lain, kasus tersebut terus berlanjut sehingga dirasa tidak mendapatkan titik terang. Berbagai kesaksian ditujukan agar kasus mendapatkan kesimpulan yang jelas. Sementara itu, tidak sedikit juga ancaman dari oknum-oknum yang mencoba untuk melemahkan saksi. Pelemahan saksi kemungkinan sudah menjadi hal yang lazim. Akan tetapi, hal ini masih bersifat dugaan. Penyampaian ini juga sedikit populer tentang lemahnya hukum di Indonesia yang tumpul ke atas.

Setelah berbagai peristiwa persidangan, Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri ditetapkan sebagai tersangka dibalik pembunuhan tersebut.² Hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati. Sementara itu, beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut ikut divonis dengan ketentuan yang berbeda-beda. Putri Candrawati (PC) divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf (KM) divonis 15 tahun penjara dan Bripka Ricky Rizal (RR) divonis 13 tahun penjara, sedangkan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) divonis ringan dengan hukuman 1,5 tahun.³ Selain itu, hukuman yang ringan didapatkan oleh Bharada E karena berpartisipasi sebagai *Justice Collaborator*. Kerja sama inilah akhirnya membuat kasus

¹ Yohanes S. Lon, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya," *Kertha Wicaksana*, Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, 14, No. No. 1 (May 29, 2020): 47–55, <https://doi.org/10.22225/Kw.14.1.2020.47-55>.

² Irfan Kamil, Review Of *Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati*, By Dani Prabowo, *Kompas Media*, April 12, 2023, News Edition, Sec. Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/13201741/Banding-Ditolak-Ferdy-Sambo-Tetap-Dihukum-Mati>.

³ Reno Eza Mahendra, Review Of *Tetap Hukuman Mati Banding Ferdy Sambo Ditolak, Berikut Syarat Dan Prosedur Banding Pidana*, By S. Dian Andryanto, *Tempo.Co*, April 13, 2023, Sec. Nasional, <https://nasional.tempo.co/read/1714527/Tetap-Hukuman-Mati-Banding-Ferdy-Sambo-Ditolak-Berikut-Syarat-Dan-Prosedur-Banding-Pidana>.



pembunuhan terhadap korban dapat terungkap dengan jelas. Banyak *netizen* (warga internet) yang mengapresiasi kejujuran Bharada Eliezer dalam pengungkapan kasus ini. Kunci utama dalam penyelesaian ini adalah sebuah kejujuran.

Dalam perjalanan vonis terhadap para tersangka, motif-motif proses pembunuhan mulai terbuka. Selain itu, berbagai ahli dipanggil untuk meneliti secara lebih lanjut kasus tersebut. Para ahli juga mengeluarkan pendapat pro dan kontranya terhadap kasus pembunuhan ini. Beberapa media luar negeri juga menyoroti kasus tersebut dan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Tentu hal tersebut masuk akal, karena manusia pada dasarnya harus saling menghormati, melindungi dan mengayomi sesamanya. Akan tetapi, pada kenyataannya hal ini sulit untuk direalisasikan. Kurangnya pemahaman mengenai konsep moral berakibat pada keprihatinan. Tidak hanya itu, lingkungan tempat tinggal juga sangat memengaruhi pola pikir setiap individu. Oleh sebab itu, perkembangan dunia yang semakin pesat membawa definisinya masing-masing.

Kasus FS pada tanggal 13 April 2023 disahkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso memberikan vonis hukuman mati. Setelahnya kuasa hukum FS mengajukan banding dan ditolak.⁴ Penolakan ini merupakan alasan bagi hakim dan melihat bukti-bukti yang ada sehingga memberatkan hukuman terhadap FS. Sejauh ini, vonis hukum mati FS dapat dibatalkan dengan mengajukan grasi kepada Presiden. Akan tetapi, publik percaya pada kebijaksanaan Presiden saat ini. Hal ini terlihat dari dihormatinya beliau. Selain itu, usaha untuk mendapat keadilan dalam permasalahan ini terbuka.

b) Analisis Kasus dan Vonis Hakim Berdasarkan Fontes Moralitatis

Hukuman mati terhadap FS dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J merupakan hasil dari perbuatan tersangka. Akan tetapi, sebagian orang justru menganggap bahwa hukuman tersebut setimpal dengan perbuatannya. Kepercayaan ini rupanya dilihat dari pandangan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pembunuhan itu salah. Namun, Gereja Katolik menilai secara netral dari kasus tersebut. Meskipun, Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati karena menyangkut moral seseorang.

Pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati secara tegas tidak dilarang. Hal ini terjadi karena melihat adanya beberapa alasan untuk mengizinkan hukuman tersebut. Di abad pertengahan Gereja Katolik sempat memperbolehkan hukuman mati. Namun, pada abad ke 20 semua itu berubah karena Gereja mulai membuka diri dan memandang bahwa moral manusia lebih utama. Di sisi lain, pandangan tentang hukuman mati, secara umum tidak mudah diterima oleh khalayak ramai. Ada beberapa alasan dalam Gereja Katolik memperbolehkan hukuman mati. Akan tetapi, hal itu atas dasar kehati-hatian dalam bertindak sehingga tidak merugikan banyak pihak. Beberapa alasan tersebut sebagai berikut.

Kasus-kasus yang Merugikan Masyarakat Luas

Kasus FS dinilai dengan beberapa pandangan sangat merugikan masyarakat luas. Dalam Kepolisian, FS menduduki jabatan yang sangat penting. Semua itu berakhir hilang oleh perbuatan yang tidak memiliki moral. Perbuatan yang salah tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Akibatnya, masyarakat kehilangan *respect* dengan kepolisian. Selain itu, sanksi sosial sangat kuat di kalangan masyarakat sehingga meminta agar kasus FS segera diselesaikan. Fakta di lapangan kasus FS dinilai dapat diselesaikan secara cepat. Akan tetapi, kebanyakan pengamat mengatakan bahwa kasus tersebut memiliki banyak drama. Sementara itu, beberapa kasus yang ditangani oleh FS dalam kariernya dipertanyakan. Oleh sebab itu, keputusan hakim dinilai tepat dalam kasus tersebut.

Pelanggaran HAM Berat

⁴ Kamil, "Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati."



Dalam kasus vonis mati FS dapat dilihat bahwa posisinya terancam dan didakwa bahwa beliau sebagai pelaku utama pembunuhan tersebut. Tentu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh FS adalah kesengajaan. Hal ini menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, beberapa pihak juga dirugikan karena peristiwa ini. Oleh sebab itu, pembunuhan yang dilakukan FS termasuk pelanggaran HAM berat. Penghilangan nyawa seseorang merupakan dosa terbesar bagi manusia. Sebab, Allah yang memiliki hak atas hidup manusia. Hal ini juga tertuang dalam UU Nomor 39 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, *“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Dalam hal ini juga sebagai aparat FS juga dijerat oleh UU Nomor 39 Pasal 1 ayat (6) tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku*. Dalam Undang-Undang ini, pihak korban sangat diuntungkan. Oleh sebab itu, inilah yang disebut dengan keadilan.

c) **Fontes Moralitatis**

Berdasarkan penjelasan di atas, sebelum dipahami lebih dalam dari analisis kasus tersebut. Hal ini perlu untuk diketahui bahwa moral berasal dari bahasa Latin yakni, *Moralis* yang berarti sebuah cara untuk bertindak. Tindakan dalam moral memiliki dasar yang jelas, secara khusus teologi yang membahasakannya dengan rinci. Selain itu, pengertian moral dalam teologi merujuk pada perilaku seseorang yang diatur dengan norma, pola hidup, kebiasaan dan kehendak bebas.⁵ Pengertian moral ini kemudian diperkuat dengan pendapat Yustinus. Pendapat tentang moral sebagai berikut.

Pada umumnya Teologi Moral dimengerti sebagai ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia dan penilaian baik buruknya dengan mengacu pada norma-norma moral; ilmu tentang norma-norma, perintah dan larangan.⁶

Dalam teologi moral Katolik ada sebuah teori yang menilai baik buruknya sebuah perbuatan. Secara moral dapat dinilai secara jelas dengan teori ini. Teori yang dimaksud adalah *Fontes Moralitatis*. Berdasarkan teori ini, segala sesuatu dapat dinilai secara moral dengan tiga hal yakni, obyek; keadaan dan maksud atau tujuan.⁷ Ketiga sumber moralitas ini memberikan analisis dan penilaian terhadap kasus vonis FS. Dalam analisis ketiga teori moralitas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

Obyek

Obyek dalam teologi moral merupakan dasar utamanya. Hal ini terjadi karena dalam penilaian moral diperlukan sebuah obyek untuk menentukan perbuatan seseorang. Perbuatan tersebut dilandasi dengan kebijaksanaan praktis sehingga dapat menilai dengan tepat.⁸ Perbuatan ini kemudian memiliki akhir yang disebut dengan *finis operis*. Tujuan dari obyek juga tidak dapat langsung mengubah hakekat baik dan buruknya tujuan akhir dari analisis ini.

⁵ Ingrid Listiati Tay And Stefanus Tay, “Prinsip Moralitas Dalam Gereja Katolik,”

<https://www.katolisitas.org/unit/apakah-prinsip-prinsip-moralitas-dalam-gereja-katolik/>, *Apakah Prinsip-Prinsip Moralitas Dalam Gereja Katolik?* (Blog), January 12, 2018, <https://www.katolisitas.org/unit/apakah-prinsip-prinsip-moralitas-dalam-gereja-katolik/>.

⁶ Dr. A. Tjatur Raharso And Dr. Yustinus, Eds., *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*, Pertama, Vol. I, 21600518 (Malang: Penerbit Dioma, 2018), 276, www.diomamedia.com.

⁷ K. Bertens, *Keprihatinan Moral Telaah Masalah Etika*, 1st Ed., 027083 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), 30, www.kanisiusmedia.com.

⁸ Bertens, 30.



Jika berakhir pada keburukan maka disebut dengan *intrinsec malum*. Dalam kasus FS dianalisis bahwa beliau melakukan perbuatan yang menyimpang dengan menghilangkan nyawa seseorang. Tentu ada latar belakang yang membuat FS melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki maksud untuk menyembunyikan sandiwara dari pelaku. Hal ini jelas salah karena melakukan sesuatu yang berakhir buruk. Sementara itu, jika menganalisis hakim yang memberikan hukuman, secara jelas tidak berakibat pada *intrinsec malum*. Alasan hakim jelas karena berdasarkan bukti-bukti yang memberatkan FS sehingga dihukum secara undang-undang.

Keadaan

Keadaan merupakan sebuah situasi si pelaku untuk mendapatkan moralitasnya. Hal ini kemudian dapat menciptakan karakter moral sebuah perbuatan. Akan tetapi, hal tersebut bisa berbalik jika tidak memakai kebijaksanaan praktis dengan tepat. Artinya, keadaan tersebut dapat memperburuk situasinya. Dalam analisis ini akan dibahas menjadi dua yaitu dari pihak pelaku dan hakim. Oleh sebab itu, ada beberapa penjumlahan klasik mengenai analisis keadaan ini sebagai berikut.⁹ *Quis* (siapa), Pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bripka Ricky Rizal, Kwat Ma'ruf dan Bharada Eliezer. Jika ditinjau dari segi pengadilan, hakim yang memvonis adalah Wahyu Iman Santoso. *Quid* (apa), yang dilakukan adalah tindakan pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua. PN Jakarta Selatan menetapkan para pelaku sebagai tersangka. *Ubi*, (di mana), kejadian ini terjadi di Rumah Dinas, Ferdy Sambo. Kemudian pengadilan dilaksanakan di PN Jakarta Selatan. *Quibus auxiliis* (dengan apa), pembunuhan dilakukan dengan menembak Brigadir Yosua sebanyak tiga kali. Hakim kemudian memvonis dengan menerangkan bukti-bukti yang terkumpul. *Cur* (mengapa), para pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena alasan pelecehan seksual terhadap istri FS yaitu, PC. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum kemudian menemukan kejanggalan dari berbagai kesaksian palsu yang diterangkan oleh pelaku. *Quomodo* (bagaimana), pembunuhan itu dilakukan dengan menjadikan Bharada Eliezer sebagai eksekutor. Bharada Eliezer mengakui dan menjadi *Justice Collaborator* untuk kasus pembunuhan ini, sehingga hakim dan para jaksa dapat menentukan hukuman terhadap para pelaku. *Quando* (bilamana/kapan) penembakan itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. FS dan pelaku lainnya ditangkap pada Sabtu, 6 Agustus 2022. Pada tanggal 13 April 2023 naik banding FS ditolak oleh Hakim Wahyu Iman Santoso.

Maksud atau Tujuan

Dari pihak pelaku tentu maksud dan tujuannya dinilai salah karena menghilangkan nyawa seseorang. Sementara itu, dari sudut pandang pengadilan, vonis yang diberikan cukup memberikan efek jera terhadap perbuatan tersebut. Maka, maksud dan tujuan tidak terlepas dari keadaan yang terjadi sebelumnya. Akhir dari perbuatan FS kemudian membawanya kepada pengadilan dan mendapatkan hukuman. Selain itu, pengadilan kemudian memberikan peringatan agar institusi kembali pada fungsi awal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Di sisi lain, hal ini secara tidak langsung membawa keadilan pada masyarakat.

d) Hukum Ilahi dan Pandangan Gereja dengan Hukum Mati

Kitab Suci

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama hukuman mati mungkin terdengar wajar. Kewajaran ini memiliki dasar bahwa kejahatan harus ditumpas dengan hukum. Selain itu, hukuman mati ini diadakan karena kehadiran dosa. Di sisi lain, dosa ini tidak terlepas dari kelalaian Adam dan Hawa dalam menaati perintah Allah. Akibatnya, mereka harus menanggung beban atas pilihan bebasnya. Rupanya, hukuman ini terus berlanjut di masa sekarang, sebagian agama mengizinkan hukuman mati.

⁹ Bertens, 30.



Dekalog atau sepuluh perintah Allah mengungkapkan bahwa “Jangan membunuh” memiliki makna. Pemaknaan ini didasarkan pada situasi yang terjadi saat itu. Hukum mati memiliki etimologis dalam bahasa Ibrani disebut dengan *Maweth*.¹⁰ Kata ini berakar dari kata *Mut* yang artinya mati. Dalam tradisi Ibrani, “bunuh” itu memiliki beberapa klasifikasi sebagai berikut.¹¹

- a. *Ratshah* diartikan atau merujuk pada perintah “jangan membunuh” sehingga diartikan menjadi pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini terjadi karena nafsu dan dendam dari pelaku;
- b. *Harog* memiliki makna pada pembunuhan yang bisa dibenarkan. Dalam kasus-kasus tertentu seperti pembelaan diri dan perang.

Dalam Perjanjian Baru, hukuman mati ditiadakan oleh Yesus karena tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya bahkan satu *iota* tidak dilewatkan-Nya (bdk. Mat 5: 17—18).¹² Yesus ingin memberikan pandangan yang luas mengenai hukum itu dan mengubahnya menjadi kasih.¹³ Kasih menjadi hukum yang terutama. Hal ini memiliki maksud bahwa hukuman mati dapat memberikan rasa trauma psikis pada korban maupun anggota keluarga. Akibatnya, keseimbangan hidup menjadi kacau. Oleh sebab itu, Kristus memberikan hukum yang baru untuk kesempurnaan hidup manusia dengan pengampunan tiada batas.¹⁴

Selain itu, penafsiran lainnya, Yesus ingin mengungkapkan dalam pengajaran-Nya bahwa Ia ingin menarik keluar secara lebih mendalam hukum tersebut.¹⁵ Dalam pengertian umumnya, hukum dibuat bukan untuk ancaman pada manusia, tetapi untuk kehidupan. Artinya, setiap orang perlu untuk mengerti secara mendalam arti dari hukum tersebut. Perluasan makna yang dilakukan oleh Yesus mengajarkan manusia untuk konsisten dalam hidup murni di hadapan Allah. Setiap perkataan memiliki bobot makna yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Yesus meminta agar setiap orang sempurna seperti Bapa yang ada di sorga adalah sempurna.

Ajaran Gereja

Setelah mengetahui dalil-dalil dalam Kitab Suci tentang hukuman mati, Gereja juga memiliki pandangan yang tegas tentang hal ini. Kardinal Avery Dulles menjelaskan bahwa orang Kristen perdana tidak keberatan mengenai hukuman itu.¹⁶ Beliau mengatakan hal tersebut dengan mengutip dari kisah Ananias dan Safira karena penipuannya. Selain itu, beberapa Bapa Gereja juga mendukung hukuman mati.¹⁷ Pelaksanaan hukuman tersebut membutuhkan syarat-syarat yang mutlak dan tidak tergesa-gesa.

Pendapat ini kemudian dipertegas lagi olehnya bahwa efek hukuman mati merupakan nafsu dan balas dendam. Kedua hal ini menjadikan hukuman mati membuat moral manusia

¹⁰ Morris Phillips Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, No. No. 2 (July 2020): 209–22,

[Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.php?Article=2050602&Val=13578&Title=Hukuman%20mati%20di%20indonesia%20menurut%20perspektif%20alkitab%20dan%20implikasi%20bagi%20penegak%20hukum%20kristen](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.php?Article=2050602&Val=13578&Title=Hukuman%20mati%20di%20indonesia%20menurut%20perspektif%20alkitab%20dan%20implikasi%20bagi%20penegak%20hukum%20kristen).

¹¹ Ezra Avraham, Makna Perintah Jangan Membunuh, Via Instagram, April 18, 2023. Ezra Avraham Adalah Salah Satu Anggota Komunitas Yahudi Di Indonesia.

¹² Dianne Bergant and Robert J. Karris, Eds., *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Trans. A.S. Hadiwiyata, 10th Ed. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002).

¹³ W.R.F Browning, “Kamus Alkitab,” In *A Dictionary Of The Bible* (Pt Bpk Gunung Mulia, 2013).

¹⁴ Xavier Leon Dufour, “Ensiklopedia Perjanjian Baru,” In *Ensiklopedia Perjanjian Baru*, Trans. A.S. Hadiwiyata, 12 013152 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, March 1990), [Www.Kanisiusmedia.Com](http://www.kanisiusmedia.com).

¹⁵ Bergant And J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, 42.

¹⁶ Piet Go, Trans., “Hukuman Mati” (Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, September 2006), 29, [Www.Vatican.Va](http://www.vatican.va).

¹⁷ Go, 31.



menjadi murah. Alasan lainnya lagi, gagal memahami arti dari nilai kemanusiaan. Akibatnya, nilai-nilai Injili yang diajarkan oleh Kristus bertentangan dengan hukuman tersebut.¹⁸ Oleh sebab itu, Gereja bersifat netral dengan hukuman mati. Di sisi lain, Gereja juga mengampanyekan agar hukuman mati ditolak. Di masa Paus Fransiskus, ia dengan tegas menolak hukuman mati karena beberapa alasan yang bertentangan terlebih soal kehidupan.

Penilaian Pribadi

Dalam kasus vonis mati FS patut diperhatikan. Permasalahan ini menguat karena FS dinilai sebagai pelanggar HAM berat. Selain itu, perbuatan yang tidak bermoral tersebut dipandang sebagai kesalahan fatal. Manusia pada dasarnya memiliki penuh atas kehidupannya. Dalam pemahaman lain, manusia memiliki ciri khas yang unik dari semua makhluk hidup lainnya. Ciri khas itu adalah martabatnya. Seorang Filsuf bernama Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia merupakan sebuah kekaguman yang tiada batas.¹⁹ Ia menganggap bahwa manusia merupakan ciptaan yang istimewa. Ciptaan itu dilengkapi dengan akal budi sehingga mampu membedakan yang baik dan buruk.²⁰

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pilihan yang bijak. Kebijakan tersebut diperoleh dari bukti-bukti yang ada. Selain itu, hal ini bukan dipandang bahwa negara gagal dalam memahami pribadi manusia sehingga melegalkan hukuman mati. Negara memiliki kewenangan khusus terkait hal itu sehingga secara definitif memiliki tujuan yang jelas. Negara telah mengundang berbagai ahli dalam persidangan. Hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan karena beberapa alasan.

Sementara itu, moral dan agama tidak dapat dipisahkan dari kasus tersebut. Alasan utama keterkaitan ini karena agama mengajarkan manusia dengan moral.²¹ Maka, agama dapat disebut sebagai penyempurna moral. Manusia menjadikan agama sebagai penuntun moral dalam berbagai situasi. Kepercayaan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan itu Mahaadil.²² Sementara itu, dalam hidup sosial, manusia lebih diarahkan pada perbuatan baik antara sesama manusia. Oleh sebab itu, dari hal ini terciptalah sebuah etika untuk mengatur setiap perbuatan manusia dan terarah pada tujuannya.²³

3. KESIMPULAN

Kasus Ferdy Sambo menuai banyak perhatian dari masyarakat. Hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai pembelajaran bahwa pembunuhan itu tidak dibenarkan. Selain itu, balas dendam tidak menjadi penyelesaian masalah. Bercermin dari kasus ini, moral dan etika menjadi pegangan dalam penilaian suatu kasus. Penilaian ini juga membutuhkan suatu kerja sama yang baik. Kerja sama itu menjadi pertanda bahwa rumitnya suatu masalah dapat teratasi. Oleh sebab itu, hormat kepada kehidupan merupakan suatu nilai moral yang baik untuk terus dipertahankan.

REFERENCES

- Avraham, Ezra. Makna Perintah Jangan Membunuh. Via Instagram, April 18, 2023.
Bergant, Dianne, And Robert J. Karris, Eds. *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Translated By A.S. Hadiwiyata. 10th Ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

¹⁸ Go, 39–42.

¹⁹ James Rachel, *Filsafat Moral*, Trans. A Sudiarja, Terjemahan The Elements Of Moral Philosophy, Vol. 4, 027094 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), 234, www.Kanisiusmedia.Com.

²⁰ K. Bertens, *Etika*, Pertama, Seri Filsafat Atma Jaya 15 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4–6.

²¹ Rachel, *Filsafat Moral*, 4:97.

²² Karl Heinz Peschke, *Etika Kristiani*, Trans. Alex Armanjaya, Terjemahan, Vol. Iv, Pl 2-014-03 (Ledalero: Penerbit Ledalero, 2023), 25.

²³ Jenny Teichman And A Sudiarja, *Etika Sosial*, Terjemahan, 027034 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), 19, www.Kanisiusmedia.Com.



- Bertens, K. *Etika*. Pertama. Seri Filsafat Atma Jaya 15. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- . *Keprihatinan Moral Telaah Masalah Etika*. 1st Ed. 027083. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003. Wwww.Kanisiusmedia.Com.
- Browning, W.R.F. “Kamus Alkitab.” In *A Dictionary Of The Bible*, 525. Pt Bpk Gunung Mulia, 2013.
- Dufour, Xavier Leon. “Ensiklopedia Perjanjian Baru.” In *Ensiklopedia Perjanjian Baru*, Translated By A.S. Hadiwiyata. 12 013152. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, March 1990. Wwww.Kanisiusmedia.Com.
- Go, Piet, Trans. “Hukuman Mati.” Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, September 2006. Wwww.Vatican.Va.
- Kamil, Irfan. Review Of *Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati*, By Dani Prabowo. *Kompas Media*, April 12, 2023, News Edition, Sec. Nasional. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/04/12/13201741/Banding-Ditolak-Ferdy-Sambo-Tetap-Dihukum-Mati>.
- Listiati Tay, Ingrid, And Stefanus Tay. “Prinsip Moralitas Dalam Gereja Katolik.” <https://Wwww.Katolisitas.org/Unit/Apakah-Prinsip-Prinsip-Moralitas-Dalam-Gereja-Katolik/>. *Apakah Prinsip-Prinsip Moralitas Dalam Gereja Katolik?* (Blog), January 12, 2018. <https://Wwww.Katolisitas.org/Unit/Apakah-Prinsip-Prinsip-Moralitas-Dalam-Gereja-Katolik/>.
- Lon, Yohanes S. “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya.” *Kertha Wicaksana*, Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, 14, No. No. 1 (May 29, 2020): 47–55. <https://Doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-55>.
- Mahendra, Reno Eza. Review Of *Tetap Hukuman Mati Banding Ferdy Sambo Ditolak, Berikut Syarat Dan Prosedur Banding Pidana*, By S. Dian Andryanto. *Tempo.Co*, April 13, 2023, Sec. Nasional. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1714527/Tetap-Hukuman-Mati-Banding-Ferdy-Sambo-Ditolak-Berikut-Syarat-Dan-Prosedur-Banding-Pidana>.
- Peschke, Karl Heinz. *Etika Kristiani*. Translated By Alex Armanjaya. Terjemahan. Vol. Iv. Pl 2-014-03. Ledalero: Penerbit Ledalero, 2023.
- Rachel, James. *Filsafat Moral*. Translated By A Sudiarja. Terjemahan The Elements Of Moral Philosophy. Vol. 4. 027094. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004. Wwww.Kanisiusmedia.Com.
- Raharso, Dr. A. Tjatur, and Dr. Yustinus, Eds. *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*. Pertama. Vol. I. 21600518. Malang: Penerbit Dioma, 2018. Wwww.Diomamedia.Com.
- Takaliuang, Morris Phillips. “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, No. No. 2 (July 2020): 209–22. <http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2050602&Val=13578&Title=Hukuman%20mati%20di%20indonesia%20menurut%20perspektif%20alkita%20dan%20implikasi%20bagi%20penegak%20hukum%20kristen>.
- Teichman, Jenny, And A Sudiarja. *Etika Sosial*. Terjemahan. 027034. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998. www.Kanisiusmedia.com.